

## PENYULUHAN HUKUM BAHAYA PENYALAHGUNAAN CARNOPHEN (ZENITH) DI KELURAHAN ALALAK KOTA BANJARMASIN

<sup>1)</sup> Iwan Riswandie, <sup>2)</sup> Yati Nurhayati, <sup>3)</sup> Miftah Ulumudin Tsani,

<sup>4)</sup> Hanafi Ramsi, <sup>5)</sup> Rina Auliana

<sup>1,2,3,4)</sup> Fakultas Hukum

<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email : iwanriswandie2@gmail.com<sup>1</sup>, nurhayati.law@gmail.com<sup>2</sup>,  
ulumudin.tsani@gmail.com<sup>3</sup>, hanafiramsi@gmail.com<sup>4</sup>, rinauliana.law@gmail.com<sup>5</sup>

\*Korespondensi : nurhayati.law@gmail.com

### ABSTRACT

*Zenith or carnophen, which used to be used as a medicine for bone diseases, has started to be consumed in recent years to be used as a hangover medicine. Because from the first zenith is intoxicating and can cause dependence if consumed in excess. Side effects that make people choose to use zenith instead of other types of drugs. In addition to the much cheaper price, getting it is fairly easy. In the city of Banjarmasin, there are several areas that are famous for their high level of zenith usage, one of which is the Alalak Village. Alalak Village is an area in Banjarmasin City where some of its residents work as wood sellers. Apart from selling wood, some of the residents there also work as farmers and are construction workers. The area is adjacent to the border between Banjarmasin City and Barito Kuala Regency, housing conditions are classified as dense, and with low-middle economic conditions. The Alalak area is in the spotlight because of its residents who often use zenith drugs, and there is even an alley dubbed the "Hell Gang". The nickname was given because of the free circulation of zenith in the neighborhood, where people work odd jobs selling power to lift wood.*

*Using socio-juridical approaches (socio-legal) and using an interdisciplinary or "hybrid" approach between normative research aspects with a sociological approach and using quantitative analysis, namely by analyzing data in depth and holistically. So that what is expected from this activity is a legal understanding for the people of Alalak Village against the dangers of zenith and the legal consequences if it is consumed or sold with the aim of abusing it, this solution is preventive (prevention) so that people know the impact of the drug and the criminal penalties they face if they violate it.*

*Keywords: Zenith, Drunk Drugs, Side Effects*

### ABSTRAK

Zenith atau carnophen yang dulunya dipakai untuk obat jenis penyakit tulang, beberapa tahun terakhir sudah mulai dikonsumsi untuk disalahgunakan menjadi obat mabuk. Karena dari dulu juga zenith memang memabukkan dan bisa menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping itulah yang membuat warga memilih menggunakan zenith dari pada narkoba jenis lainnya. Di samping harganya yang jauh lebih murah, mendapatkannya pun terbilang mudah. Di kota Banjarmasin terdapat beberapa daerah yang terkenal tinggi tingkat pemakaian zenith, salah satunya adalah Kelurahan Alalak. Kelurahan Alalak merupakan daerah di Kota Banjarmasin yang sebagian warganya bekerja sebagai penjual kayu. Selain berjualan kayu, sebagian warga disana juga bekerja sebagai petani dan menjadi buruh bangunan. Daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, kondisi perumahan yang tergolong padat, dan dengan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Daerah Alalak menjadi sorotan karena warganya yang seringkali memakai obat zenith, bahkan disana juga ada Gang yang dijuluki sebagai "Gang Neraka". Julukan itu diberikan karena bebasnya peredaran zenith di lingkungan tersebut yang masyarakatnya bekerja serabutan menjual tenaga untuk mengangkat kayu.

Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman hukum bagi masyarakat Kelurahan Alalak terhadap bahaya zenith dan akibat hukumnya jika dikonsumsi atau dijual dengan tujuan untuk menyalahgunakan, solusi ini bersifat preventif (pencegahan) agar masyarakat tahu akan dampak dari obat tersebut dan hukuman pidana yang dihadapi apabila melanggarnya.

**Kata Kunci:** Zenith, Obat Mabuk, Efek Samping

## PENDAHULUAN

Saat ini penyebaran obat carnophen (zenith) sudah sangat luas terjadi di daerah Kalimantan Selatan, khususnya dikota Banjarmasin. Penyebaran ini terjadi sangat cepat seiring berkembangnya teknologi. Mudahna akses untuk mendapatkan obat-obatan tersebut membuat Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai Provinsi darurat narkoba. Beberapa kali pejabat tinggi di banua ini mulai dari Gubernur Kalsel, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, BNN disaksikan langsung pemuka agama dan praktisi hukum melakukan pemusnahan barang bukti yang diliput media beramai-ramai<sup>1</sup>. Pengguna dari obat tersebut bermacam-macam dari yang tua, muda, bahkan anak-anak pun kini sudah mahir dalam mengonsumsi obat-obatan tersebut.

Faktor lingkungan juga membuat pengedaran obat zenith semakin meluas, semakin banyaknya pengedar yang menjual obat-obatan di daerah tersebut maka semakin luas juga peredarannya. Belum lagi orang yang secara terang-terangan mengonsumsi dihadapan anak-anak, ini bisa saja membuat anak-anak mempunyai rasa ingin tahu dan mencoba obat tersebut.

Di Banjarmasin, penjualan zenith sudah sering ditemui. Biasanya warga dari kalangan ekonomi lemah membeli tiap butirnya, kemudian dikonsumsi dengan dalih agar badan fit. Padahal sebenarnya yang mereka harapkan adalah efek mabuk dari obat tersebut. Mereka lebih memilih zenith karena dibandingkan dengan obat jenis ekstasi memiliki harga yang mahal sekitar Rp 500.000 per butirnya, zenith lebih banyak diminati karena dengan harganya yang terbilang murah sekitar Rp 25.000 pembeli sudah bisa membawa satu keping berisi 10 butir pil zenith<sup>2</sup>. Dari perbandingan harga itulah yang membuat zenith menjadi lebih laku dibandingkan pil ekstasi.

Di kota banjarmasin terdapat beberapa daerah yang terkenal tinggi tingkat pemakaian zenith, salah satunya adalah Kelurahan Alalak. Kelurahan Alalak merupakan daerah di Kota banjarmasin yang sebagian warganya bekerja sebagai penjual kayu. Selain berjualan kayu, sebagian warga disana juga bekerja sebagai petani dan menjadi buruh bangunan. Daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, kondisi perumahan yang tergolong padat, dan dengan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Daerah Alalak menjadi sorotan karena warganya yang seringkali memakai obat zenith, bahkan disana juga ada Gang yang dijuluki sebagai “Gang Neraka”. Julukan itu diberikan karena bebasnya peredaran zenith di lingkungan tersebut yang masyarakatnya bekerja serabutan menjual tenaga untuk mengangkat kayu.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa faktor lingkungan membuat peredaran zenith menjadi cepat tersebar, di daerah Alalak yang sebelumnya tidak mengenal zenith kini sudah tidak asing lagi ditelinga mereka. Pengonsumsi zenith tidak hanya dikalangan anak muda dan orang dewasa saja, bahkan yang berstatus kakek juga mengonsumsi zenith. Salah satu

---

<sup>1</sup> Migo Dunia, “Gang Neraka di Alalak, Kalsel Darurat Narkoba!”, diakses dari <http://migoberita.blogspot.com/2018/06/gang-neraka-di-alalak-kalsel-darurat.html>, pada tanggal 22 September 2018 pukul 22:04 WITA

<sup>2</sup> Banjarmasin post, “Zenith Lebih Dipilih daripada Ekstasi karena Murah”, diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/31/zenith-lebih-dipilih-daripada-ekstasi-karena-murah>, pada tanggal 22 September 2018 pukul 22:11 WITA

SMP di Alalak beberapa siswanya sengaja membolos hanya untuk bisa bebas memakai zenith beramai-ramai di sekitar lingkungan sekolah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan penyuluhan sebagai bentuk pemberitahuan betapa berbahayanya mengkonsumsi zenith baik dari segi kesehatan maupun dari sisi hukum.

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang berjudul “Penyuluhan Hukum Serta Bahaya Carnophen (Zenith) di Kelurahan Alalak” menggunakan pendekatan sosiologis dalam hal ini adalah berbentuk penyuluhan pada khalayak sasaran yang menjadi korban sekaligus pelaku atau pun sasaran yang belum menggunakan.

Sasaran dari diadakannya pelaksanaan ini dituju kepada para siswa/siswi pelajar menengah pertama. Maraknya pemakaian zenith dikalangan remaja dirasa sangat tepat untuk keterlibatannya dalam pelaksanaan ini karena pada daerah alalak, masih terdapat anak yang putus sekolah atau menjadi pengangguran setelah lulus sekolah. Pada situasi ini faktor lingkungan sangat berpengaruh atas terjadinya praktek penyalahgunaan atau pengedaran obat zenith.

Dengan menghadirkan remaja dan siswa/siswi pelajar menengah pertama, harapan yang ingin dicapai yaitu menyadarkan kepada para siswa/siswi tentang bahaya dari obat tersebut sehingga dapat meminimalisir tingkat pemakaian serta pengedaran zenith di kelurahan Alalak. Ditambah dengan hadirnya guru-guru dalam kegiatan ini agar para guru merasa peka terhadap bahaya yang terjadi apabila siswa/siswi-nya melanggar aturan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi berupa materi tentang bahaya narkoba khususnya Zenith dikalangan masyarakat, penginformasian tentang obat zenith yang kini telah masuk dalam narkoba golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2018, serta ditambah materi tentang hukum mengenai akibat yang terjadi apabila berani mengonsumsi dan mengedarkan obat terlarang tersebut, dalam hal ini membahas aturan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal 197 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang kesehatan dengan tujuan agar peserta kegiatan ini memahami tentang bahaya yang didapat apabila mengonsumsi dan mengedarkan obat Zenith ke kalangan masyarakat.

Dengan menggunakan metode sesuai dengan kondisi dan strategi yang sehingga dalam pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga menciptakan suasana interaksi antara pelaksana dan peserta menjadi sangat baik.

Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di ruang kelas di SMPN 29 Banjarmasin dengan peserta keseluruhan berjumlah 72 siswa dan siswi kelas 9, pertimbangan pemilihan tempat berdasarkan karena efektifitas waktu mengingat akses tempat sangat strategis dan terjangkau oleh peserta kegiatan. Selain itu pemilihan tempat juga disesuaikan dengan kapasitas sehingga

---

<sup>3</sup> Migo Dunia, “Gang Neraka di Alalak, Kalsel Darurat Narkoba!”, diakses dari <http://migoberita.blogspot.com/2018/06/gang-neraka-di-alalak-kalsel-darurat.html>, pada tanggal 22 September 2018 pukul 22:14 WITA

dapat menampung peserta dan menjadikan suasana pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi kondusif.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pemberian materi tentang bahaya narkoba telah dilaksanakan bersama Tim Fakultas Hukum Uniska, dibantu dengan mahasiswa dari Study Club KOMIK (Kumpulan Orang Mencari Ilmu dalam Kebersamaan) Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019.

Pelaksanaan kegiatan menitik beratkan pada kemampuan Tim pelaksana untuk memberikan penjelasan mengenai bahaya narkoba dan ancaman penjara apabila melanggar ketentuan undang-undang. Dari hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di SMPN 29 Banjarmasin, banyak peserta yang belum memahami tentang akibat hukum dari mengonsumsi dan mengedarkan obat zenith.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan materi yang terbatas, dan biaya operasional lainnya.

Kegiatan ini berlangsung sangat interaktif, dimana peserta dan pemateri saling memberikan pertanyaan dan jawaban sehingga peserta menjadi lebih tahu tentang dampak dari obat Zenith. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah siswa dan siswi kelas 9 di SMPN 29 Banjarmasin tentang bahaya mengonsumsi dan mengedarkan Zenith. Selain hal tersebut, para peserta telah memahami bahaya bagi tubuh apabila mengonsumsi obat-obatan jenis narkoba dan yang terakhir adalah peserta telah mengetahui undang-undang yang mengatur tentang narkoba dan hukuman yang didapat apabila melanggarnya.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan materi terkait bahaya mengonsumsi dan mengedarkan zenith dalam segi kesehatan dan segi aturan hukum di Indonesia. Kemudian pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga menciptakan suasana interaksi antara pelaksana dan peserta menjadi sangat baik.

Selama kegiatan berlangsung, dalam teknis pelaksanaan berjalan lancar. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah keterbatasannya biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bpost Online, “Perang Melawan Zenith”, 22 September 2018, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/03/zenith-naik-kelas-masuk-psikotropika-golongan-i-ini-yang-akan-dilakukan-dinkes-kalsel>
- Huda, Nurholis, “Zenith “Naik Kelas” Masuk Psikotropika Golongan I, Ini yang Akan Dilakukan Dinkes”, 22 September 2018, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/03/zenith-naik-kelas-masuk-psikotropika-golongan-i-ini-yang-akan-dilakukan-dinkes-kalsel>
- Kurniawan, Nia, “Zenith Lebih Dipilih daripada Ekstasi karena Murah”, 22 September 2018, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/31/zenith-lebih-dipilih-daripada-ekstasi-karena-murah>
- Kurniawan, Nia, “Ini Bahaya Menggunakan Zenith dan Daya Rusaknya”, 22 September 2018, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/20/ini-bahaya-menggunakan-zenith-dan-daya-rusaknya>